

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak bisa menghindari dari pemenuhan kebutuhan mereka. Kebutuhan ini menjadi jembatan yang menghubungkan satu manusia dengan manusia lainnya sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan mereka. Salah satu contoh kegiatan manusia yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan ini adalah melalui aktivitas muamalah.¹

Muamalah adalah sebuah aturan hukum yang berasal dari Allah SWT yang bertujuan untuk mengatur panduan kehidupan manusia dalam konteks dunia dan hubungan sosial masyarakat.²

Salah satu aspek yang sering diteliti dalam fiqh muamalah dan digunakan oleh manusia untuk mendapatkan pendapatan adalah melalui transaksi jual beli. Namun, dalam fiqh muamalah tidak hanya membatasi diri pada jual beli, tetapi juga mencakup aspek utang piutang, sewa menyewa, gadai, perserikatan, upah, dan sebagainya.³

Jual beli merupakan suatu proses di mana suatu barang digantikan dengan barang lain yang memiliki nilai dan harga tertentu. Dalam transaksi jual beli, terdapat transfer kepemilikan harta karena penerimaan barang melalui ijab (penyerahan) dan qobul (penerimaan). Secara substansial, jual beli adalah kegiatan pertukaran barang yang diatur oleh hukum perdagangan yang berlaku dan telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dalam hukum perdagangan, terdapat perjanjian, kontrak, dan persetujuan antara penjual dan pembeli yang berkaitan dengan barang dan harga yang diperdagangkan. Dalam proses jual beli, penting untuk memiliki sikap saling merelakan karena kesepakatan telah terjadi.⁴

Dalam konteks hukum Islam, jual beli merujuk pada proses serah terima yang sesuai dengan prinsip Hukum Perdagangan,

¹Ibrahim Tawile Nur Intan, Muhammad Asra, "Implementasi Akad Istishna Pada Transaksi Jual Beli Furniture Ditinjau Dari Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal Syariah Hukum Islam* 3, no. 1 (2020): 43–52.

²Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm 15.

³Uswah Hasanah, "Bay' Al-Salam Dan Bay' Al-Istisna' (Kajian Terhadap Produk Perekonomian Islam)," *Intiqad: Jurnal Agama Dan Pendidikan Islam* 10, no. 1 (2018): 162–73.

⁴Beni Ahmad Saebani dan Encep Taufiqurrahman, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Cetakan 1 (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), hlm. 223.

didasarkan pada kesepakatan antara penjual dan pembeli untuk saling menukar barang dengan menggunakan alat tukar tertentu.⁵

Prinsip dasar dalam muamalah atau jual beli dalam Islam adalah memastikan bahwa kegiatan tersebut memenuhi syarat-syarat hukum Islam agar dianggap sah dan halal. Al-Qur'an dan Hadis adalah contoh sumber-sumber hukum Islam yang memberikan pedoman dan contoh dalam muamalah atau transaksi jual beli yang baik dan benar sesuai dengan syariat.⁶

Di era saat ini, terdapat banyak penjual dan pembeli yang cenderung mengutamakan keuntungan tanpa memperhatikan pedoman yang sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Mereka sering kali tidak mempertimbangkan atau mengharapkan keberkahan dalam pekerjaan yang mereka lakukan, yang sebenarnya merupakan larangan dalam Islam. Adapun landasan hukum yang berlaku bagi jual beli yang disyariatkan oleh Islam, yaitu:⁷

1. Al-Qur'an

Surat Al-Baqarah ayat 275 dan Surat An-Nisa ayat 29 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba” (QS. Al Baqarah : 275)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisa: 29).

Ayat Al-Quran di atas menjelaskan bahwa dalam usaha mencari kekayaan, dilarang menggunakan jalan yang tidak sah dan melakukan penindasan terhadap sesama manusia dalam kegiatan bisnis. Kita diperintahkan untuk mencari rezeki dengan cara yang

⁵Wawan Muhwan Hariri, *Hukum Perikatan* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 271.

⁶Sya'idun, “Jual Beli (Bisnis) Dalam Perspektif Hukum Islam,” 2022.

⁷Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : CV Pustaka Setia, 2011), hlm. 74.

halal dan diharamkan untuk terlibat dalam transaksi yang mengandung riba.

Dalam Islam, jual beli telah diatur dengan aturan-aturan yang jelas mengenai transaksi tersebut. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, Islam melarang mencari kekayaan dengan cara yang tidak sah atau bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Oleh karena itu, dalam jual beli, penting untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.

Dalam transaksi jual beli diperlukan adanya akad saat melakukan transaksi, agar jual beli mengalami kejelasan pada barang yang akan ditransaksikan. Definisi akad menurut pengertian umum ialah suatu perjanjian / perikatan antar dua pihak atau lebih yang berlandaskan hukum Islam yang melalui proses ijab qabul dan mempunyai akibat hukum kepada para pihak dan barang yang di perikatkan. Berdasarkan ulama hukum Islam Ibnu Taimiyah bahwa, akad merupakan perjanjian yang berhubungan dengan proses perdagangan, hibah, perwakafan, perkawinan dan pembebasan yang disetujui antar dua pihak atau lebih.⁸

Menurut hukum Islam jual beli dikatakan sah apabila memenuhi beberapa rukun jual beli sebagai berikut:⁹

1. Akad (ijab qobul)
2. Orang yang berakad (penjual dan pembeli)
3. Barang yang akan diperjual belikan (objek)
4. Nilai tukar pengganti barang.

Penelitian ini akan mengkaji salah satu bentuk jual beli mebel di Desa Gedangdowo. Desa Gedangdowo masuk dalam wilayah Kabupaten Blora. Blora merupakan kota penghasil kayu jati yang berkualitas. Dengan adanya kayu jati tersebut, maka masyarakat menjadikannya sebagai sumber mata pencaharian sebagai pengrajin mebel. Saat ini banyak peminat mebel / *furniture* dari bahan kayu jati. Mebel cukup banyak diminati masyarakat untuk memberikan kesan yang indah pada rumah mereka. Mebel juga memberi celah kenyamanan tersendiri bagi mereka dalam kegiatan kesehariannya. Tidak hanya pada rumah, mebel / *furniture* juga sangat dibutuhkan pada kantor, sekolah, kampus, dan lainnya.

Mebel atau *furniture* adalah salah satu jenis kerajinan yang dibuat dari bahan dasar kayu dan digunakan sebagai perabotan rumah tangga, seperti kursi, meja, tempat tidur, meja rias, lemari, rak piring,

⁸Muhwan, *Hukum Perikatan*, hlm 243.

⁹Wati Susiawati, "Jual Beli Dan Dalam Konteks Kekinian," *Jurnal Ekonomi Islam* 8, no. 2 (2017): 171–84.

bufet, dan sebagainya. Namun, sebenarnya furniture tidak terbatas hanya pada bahan kayu, tetapi juga dapat terbuat dari bahan pengganti kayu seperti plastik, bambu, kaca, rotan, dan lain-lain.¹⁰

Beberapa pengrajin mebel yang ada di Desa Gedangdowo mereka menerima pesanan mebel dengan sistem Pre Order. Maksud dari sistem Pre Order ialah pembeli memesan barang terlebih dahulu kepada pengrajin dengan spesifik atau kriteria barang yang pemesan inginkan. Sedangkan, proses pembayarannya sesuai dengan kesepakatan antara penjual dan pembeli. Pembeli bisa melakukan pembayaran diawal perjanjian / akad, ditengah pengerjaan pesanan, dan terdapat juga yang dibayar lunas pada akhir pengerjaan mebel. Namun, kebanyakan pengrajin disini menerapkan pemberian uang muka atau DP pada saat awal perjanjian.

Alasan pengrajin melakukan jual beli dengan sistem *pre order* disini ialah guna mempermudah pembeli jika menginginkan barang-barang mebel akan tetapi tidak memiliki uang yang cukup untuk membelinya. Dengan adanya sistem *pre order* hal ini tentunya akan cukup banyak diminati oleh pembeli, karena dengan sistem pembayaran yang bisa diangsur pembeli juga mendapatkan barang yang sesuai dengan kriteria mereka. Selain dengan sistem *pre order*, pengrajin mebel juga menerapkan beberapa sistem pembayaran, seperti dibayar lunas di awal akad atau dengan cara tawar-menawar dengan pengrajin.

Pada praktik jual beli *pre order* di Desa Gedangdowo terjadi misskomunikasi antara pengrajin mebel dengan pembeli sehingga terjadi ketidaksesuaian kriteria barang yang pembeli inginkan dan terjadi juga keterlambatan waktu dalam pengerjaan barang pesanan. Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berbentuk skripsi dengan membahas permasalahan “**Praktik Jual Beli Mebel dengan Sistem Pre Order Dalam Perspektif Hukum Islam**” (Studi Kasus di Desa Gedangdowo Kecamatan Jepon Kabupaten Blora).

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan sebuah karya yang berjudul Praktik Jual Beli Mebel dengan Sistem *Pre Order* dalam Perspektif Hukum Islam di Desa Gedangdowo, penelitian tersebut berfokus pada analisis permasalahan yang muncul dalam transaksi jual beli mebel dengan

¹⁰Supriadi Muslimin et al., “Implementasi Akad Istishna Dalam Sistem Penjualan Industri Mebel,” *Al-Azhar Journal of Islamic Economics* 3, no. 2 (July 23, 2021): 103–17

sistem *pre order* di Desa Gedangdowo. Selain itu, penelitian juga akan mengkaji praktik jual beli mebel dengan sistem *pre order* itu sendiri, serta tinjauan hukum Islam terkait praktik tersebut di Desa Gedangdowo, Kecamatan Jepon, Kabupaten Blora.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan oleh peneliti diatas, maka terdapat permasalahan pokok yang akan dikaji dalam penelitian ini, adapun rumusan masalah tersebut yakni, sebagai berikut :

1. Apa Saja Kendala Yang Terjadi Pada Jual Beli Mebel dengan Sistem *Pre Order* di Desa Gedangdowo Kecamatan Jepon Kabupaten Blora ?
2. Bagaimana Praktik Jual Beli Mebel dengan Sistem *Pre Order* di Desa Gedangdowo Kecamatan Jepon Kabupaten Blora ?
3. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terkait Praktik Jual Beli Mebel dengan Sistem *Pre Order* di Desa Gedangdowo Kecamatan Jepon Kabupaten Blora ?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan oleh peneliti yakni, sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Masalah Yang Terjadi Pada Jual Beli Mebel dengan Sistem *Pre Order* di Desa Gedangdowo Kecamatan Jepon Kabupaten Blora.
2. Untuk Mengetahui Praktik Jual Beli Mebel dengan Sistem *Pre Order* di Desa Gedangdowo Kecamatan Jepon Kabupaten Blora.
3. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam terkait Praktik Jual Beli Mebel dengan Sistem *Pre Order* di Desa Gedangdowo Kecamatan Jepon Kabupaten Blora.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari adanya penelitian ini yakni, sebagai berikut :

1. Secara Teoritis
Secara Teoritis hasil penelitian ini diharapkan mampu untuk menambah pemahaman dan pengetahuan tentang jual beli (Muamalah), khususnya yang berkaitan dengan akad dalam transaksi jual beli mebel dengan sistem *pre order* sesuai perspektif hukum Islam.
2. Secara Praktis
Secara Praktis penelitian ini memberi manfaat sebagai berikut :

- a. Untuk Peneliti
Dapat menambah wawasan dan mengasah kemampuan dalam pembuatan penelitian mengenai akad dalam transaksi jual beli mebel yang sesuai dengan perspektif hukum Islam.
- b. Untuk Masyarakat
Dapat memberikan informasi mengenai bagaimana proses transaksi jual beli secara sah dan halal yang berpedoman pada ketentuan-ketentuan hukum Islam.

F. Sistematika Penelitian

Dalam karya ini terdapat sistematika penelitian, dimana sistematika tersebut nantinya akan memudahkan pemahaman dalam penyusunan setiap bab permasalahan dalam penelitian. Berikut merupakan sistematika penulisan :

1. Bagian Awal
Bagian awal berisi halaman judul, lembar pengesahan, abstrak, persembahan, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel, dan daftar gambar.

2. Bagian Isi

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini akan dipaparkan tentang latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Bab ini akan menjelaskan tentang kerangka teori yang terkait jual beli yang meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat sah jual beli, jual beli pesanan, penelitian terdahulu, serta kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini berisi tentang jenis dan pendekatan penelitian, setting penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN dan PEMBAHASAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai gambaran umum obyek penelitian, deskripsi data penelitian, dan analisis data penelitian mengenai praktik jual beli mebel dengan sistem *pre order* di Desa Gedangdowo, masalah yang terjadi pada jual beli mebel dengan *sistem pre order* di Desa Gedangdowo, dan tinjauan hukum islam terhadap jual beli mebel dengan sistem *pre order* di Desa Gedangdowo Kecamatan Jepon Kabupaten Blora

BAB V : PENUTUP

Bab ini akan menjelaskan tentang simpulan serta saran-saran dalam penelitian.

3. Bagian Akhir

Dalam bagian ini berisi daftar pustaka dan lampiran-lampiran hasil penelitian.

